



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 64 / PDT / 2020 / PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BERTJE WEHANTOUW, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 14 Mei 1953, Umur 66 Tahun, Tempat tinggal Jaga II Kelurahan Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTUM VICKY GAGHANA, SH., beralamat di Hartum Vicky Gaghana, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah register Nomor 313/SK/PN Mnd; Selanjutnya disebut: PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN:

JAN WOROTIKAN, Tempat lahir Kamangta, Umur / Tanggal lahir 81 Tahun/ 4 November 1973, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Jaga I Kelurahan Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. CLIFT PITOY, SH. dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Mei 2019 dibawah register Nomor 506/SK/2019; Selanjutnya disebut: TERBANDING semula TERGUGAT;

DAN :

MARTHA WOROTIKAN Tempat lahir Manado, 7 Maret 1953 Umur 66 Tahun Tempat tinggal Jaga II Kelurahan Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTUM VICKY GAGHANA, SH., beralamat di Hartum Vicky Gaghana, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 yang

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah register Nomor 313/SK/PN Mnd; Selanjutnya disebut: TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 64/PDT/2020/PT.MND, tanggal 22 April 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Mnd, tanggal 16 Desember 2019 beserta surat-surat lain yang terlampir dan berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Pembanding, semula Penggugat tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Mei 2019 dibawah register Nomor 242/Pdt.G/ 2019/PN Mnd, selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah benar pemilik yang sah atas Tanah yang terletak di Kel. Koka Kec. Tombulu Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara, Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Girot Paath dan Mandagi;
  - Timur : Yosep Rembet;
  - Selatan : Yosi Wehantouw;
  - Barat : Silalahi;Dengan Luas Tanah 8.400 m2 ( Panjang 120 m x Luas 70 m )
2. Bahwa dari musyawarah di BPN Tondano telah diketahui Tergugat sering mengambil hasil dari tanah kebun milik Penggugat tanpa di ketahui Penggugat;
3. Bahwa pada awal tahun 2019 sekitar kurang lebih bulan Februari Penggugat diberitahu kalau terhadap Tanah tersebut akan diurus Sertifikat Hak Milik;
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menjual Tanah kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual atau menandatangani surat atau kwitansi Tanah, karena dari tahun 1988 sampai tahun 1998 Penggugat tinggal di Jakarta;
6. Bahwa tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah pemilik Penggugat, maka penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tersebut tidak sah tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut menurut hukum menghukum Tergugat, untuk keluar dari tanah sengketa tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi hal tersebut tidaklah berhasil dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
9. Bahwa mengingat jangan sampai obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat atau dialihkan kepada pihak lain melalui transaksi apapun maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat;
12. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
13. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang Otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado atas obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum Tanah yang terletak di Kel. Koka Kec. Tombulu Kab. Minahasa Prov. Sulawesi Utara, Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Girot Paath dan Mandagi;
  - Timur : Yosep Rembet;
  - Selatan : Yosi Wehantouw;
  - Barat : Silalahi;Dengan Luas Tanah 8.400 m<sup>2</sup> ( Panjang 120 m x Luas 70 m ) Adalah milik dari Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat, yang telah masuk dan menguasai obyek sengketa serta mengambil hasil dari tanah kebun sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Surat, Kwitansi adalah yang di buat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah cacat demi hukum, tidak sah serta tidak mengikat menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijelaskan secara serta merta walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;
9. Mohon keadilan

Membaca surat jawaban pihak Terbanding semula Tergugat tertanggal 19 Juni 2019 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis aanhoedanigheid)

Bahwa Penggugat in casu tidak memiliki kedudukan hukum atau persona standi in judicio didepan PN karena Penggugat sudah bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, sebab:

- a. Penggugat adalah suami isteri yang bertindak sebagai pihak penjual dalam surat penjualan, sehingga secara tegas dan nyata Penggugat telah melepaskan haknya kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas/alas hak untuk menggugat;
- c. Penggugat mengajukan gugatan yang tidak beritikad baik karena proses peralihan hak sudah berlangsung lama (sejak tahun 1994) dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

Dengan demikian Gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena "Error in Persona" (Yurisprudensi MARI No. 1072 K/sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983);

## 2. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel):

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sebab:

- a. Penggugat tidak menceritakan mengenai obyek sengketa milik Penggugat didasarkan pada surat kepemilikan yang jelas dan sah;
- b. Penggugat keliru menentukan status domisili obyek sengketa, dimana menurut Penggugat bahwa Koka adalah Kelurahan. Padahal yang benar adalah Desa Koka yang kepala pemerintahannya adalah hukum tua;
- c. Penggugat keliru dalam penulisan tempat lahir Tergugat, dimana Tergugat lahir di Manado dan bukan di Kamangta;
- d. Penggugat tidak menjelaskan secara tegas kapan obyek sengketa menjadi miliknya dan didapat dari mana obyek aquo;
- e. Penggugat belum tahu menyusun dalil dalam posita gugatan sehingga pengajuan petitum menjadi jelas dan tegas secara berurutan, mulai dari petitum primer, petitum tambahan dan diakhiri dengan petitum subsidair. Posita dan Petitum tidak tersusun sistematis dan terkesan tidak beraturan dan tidak berurutan;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) sehingga pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang diajukan tanpa dasar hukum yang jelas terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil Eksepsi tersebut diatas, ditarik menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian konvensi ini;
3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat point 1 (halaman 3 gugatan), Penggugat terlalu percaya diri untuk berkesimpulan sendiri sebagai pemilik yang sah terhadap obyek in casu padahal Penggugat tidak secara jelas dan nyata menyebutkan dasar kepemilikan/alas hak yang sah miliknya;
4. Bahwa pada posita gugatan Penggugat point 2 (halaman 3 gugatan), Penggugat berusaha untuk meyakinkan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menyatakan secara tidak langsung Tergugat "Mencuri" hasil kebun. Padahal Tergugatlah pemilik yang sah obyek in casu berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 26 Desember 1994;
5. Bahwa pada posita gugatan Penggugat point 4 dan 5 (halaman 3 gugatan), Penggugat tidak mengakui perbuatan hukum yang sudah dilakukan sejak ± 25 tahun lalu dan perbuatan hukum tersebut tidak pernah dibatalkan secara hukum karena Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi (Yurisprudensi Putusan MA Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2013);
6. Bahwa Penggugat adalah benar-benar orang yang tidak dapat dipercaya dan terlalu banyak berangan-angan sehingga tidak mau menghargai penawaran Tergugat untuk membantu kehidupan Penggugat yang sangat memerlukan bantuan dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak proses mediasi di Kantor BPN/ATR Minahasa di Tondano. Dimana Tergugat rela memberikan uang bantuan tersebut apabila tanah obyek in casu terjual;
7. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan diri dalam gugatan ini karena Penggugat dalam posita gugatan point 7 sangat berani untuk mengusir Tergugat keluar dari tanah obyek in casu padahal Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan yang jelas dan sah. Atas perlakuan Penggugat tersebut diatas maka Tergugat sangat merasa keberatan dan akan menuntut perbuatan Penggugat secara pidana dan perdata;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

### DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam Konvensi ditarik menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi ditarik menjadi Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar hukum alasan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh alasan hukum Tergugat dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam bagian Eksepsi dan Konvensi diatas, ditarik menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah melepaskan haknya terhadap obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tertanggal 26 Desember 1994 setelah menerima uang pembayaran dari Tergugat sehingga kepentingan hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tidak ada lagi. Oleh sebab itu secara hukum, obyek sengketa adalah sah milik dari Tergugat dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa karena Tergugat dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi (Yurisprudensi Putusan MA Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2013);
4. Bahwa Tergugat dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk melakukan pengurusan sertifikat terhadap obyek in casu tetapi dicegah oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alasan dan alas hak yang sah dan jelas. Untuk itu perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencegah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengakui perbuatan hukum yang sudah dilakukannya untuk melepaskan haknya terhadap tanah obyek sengketa sehingga menyatakan Tergugat dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerobot tanah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mencuri hasil kebun milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk itu Tergugat dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan sehingga Tergugat dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial;
6. Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang dimaksud oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).  
Dengan uraian sebagai berikut :
    - Jasa Pengacara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukses Fee : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Biaya Ops : Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immaterial adalah pemulihan nama baik berupa permohonan maaf dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dimuat disurat kabar harian nasional selama 1 bulan berturut-turut atau nilai uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah);

7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi aquo telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum maka hendaknya putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan verzet banding, kasasi, Peninjauan Kembali ataupun upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

### DALAM REKONVENSI

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Penjualan tertanggal 26 Desember 1994;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib untuk dilindungi;
5. Menyatakan menurut hukum, tindakan dan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tanpa alasan yang jelas menghalangi maksud Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengurus penerbitan sertifikat dan tuduhan melakukan penyerobotan (Pasal 318 KUHP) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi:
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan uraian sebagai berikut:
    - Jasa Pengacara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
    - Sukses Fee : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
    - Biaya Ops : Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian Immaterial adalah pemulihan nama baik berupa permohonan maaf dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dimuat disurat kabar harian nasional selama 1 bulan berturut-turut atau nilai uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Mohon keadilan (Ex Aequo et Bono);

Membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Pdt.G/ 2019/PN Mnd., tanggal 16 Desember 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklarrrd*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.956.000,-. (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 242/Pdt.G/ 2019/PN Mnd., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Mnd., tanggal 16 Desember 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing Nomor 242/ Pdt.G/2019/PN Mnd., yang dilaksanakan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Penggugat II, masing-masing pada tanggal 14 Januari 2020;

Membaca, Memori banding yang diajukan Pembanding, semula Penggugat tanggal 8 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Mei 2020, dimana sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Pembanding tidak mengajukan Memori banding, akan tetapi memori banding aquo disusulkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Mei 2020, dan Memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Terbanding, semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding, semula Penggugat II masing-masing tertanggal 15 Mei 2020;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Mei 2020 dan Kontra memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Pembanding, semula Penggugat I dan kepada Turut Terbanding, semula Penggggat II masing-masing tertanggal 3 Juni 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Mnd., yang dilaksanakan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Turut Terbanding semula Penggugat II dan Pembanding semula Penggugat I serta Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020 Untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 242/Pdt.G/ 2019/PN Mnd., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Mnd., tanggal 16 Desember 2019, oleh karena Permohonan banding aquo diajukan menurut tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding aquo secara formal harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding, semula Penggugat menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 242/Pdt.G/2019/PN.Mnd, tertanggal 16 Desember 2019, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex facti* Tingkat Pertama Nomor: 242/Pdt.G/2019/PN.Mnd, tertanggal 16 Desember 2019 tersebut tidak tepat, tidak benar dan kurang telitih serta keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 242/Pdt.G/2019/PN.Mnd, tanggal 16 Desember 2019 yang dimohonkan banding amarnya menyatakan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.956.000,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut di atas telah di bacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan di hadiri oleh PENGGUGAT didampingi oleh Kuasanya dan Kuasa TERGUGAT. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, PENGGUGAT menyatakan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado. Oleh karenanya, permohonan Banding Pemohon a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan Banding dan Memori Banding dalam Perkara a quo patut diterima.

3. Bahwa PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT sangat keberatan atas putusan tersebut di atas, oleh karenanya dengan ini mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

**KEBERATAN:**

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado pada perkara a quo kurang didasarkan pada fakta hukum. Bahwa PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dengan tegas menyatakan menolak dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Manado, hal ini dimaksudkan karena sebagaimana telah secara jelas PEMBANDING/dahulu

*Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT uraikan dalam jawaban dan bukti- buktinya pada pemeriksaan tingkat pertama.

2. Bahwa PEMBANDING/dahulu PENGUGAT sangat keberatan dengan pertimbangan serta alasan Majelis Hakim pada halaman 29 Paragraf ke 6 dan halaman 30 paragraf ke 1, "kami kutip" : Menimbang, bahwa salah satu proses peralihan hak atas tanah terjadi melalui jual beli dan yang dimaksud dengan jual beli menurut pasal 1457 KUHPdata atau yang biasa dikenal dengan ketentuan umum tentang jual beli ditegaskan bahwa "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan" dan lebih lanjut dalam pasal 1458 KUHPdata ditegaskan pula " Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar" dan yang tertera pada halaman 30 paragraf 2, kami kutip: "Menimbang bahwa pasal 1458 KUHPdata tersebut mengandung pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian dan tujuan diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual" Paragraf ke 3: "Menimbang, bahwa selanjutnya dengan batasan dan pengertian jual beli tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan Pengugat atas tanah objek sengketa tersebut telah sah dan menjadikan Tergugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut" Paragraf ke 4 " :dimana dalam pertimbangannya majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan Surat Penjualan yang telah dibuat oleh TERBANDING/dahulu Tergugat sesuai dengan pasal 1457 dan pasal 1458 KUHPdata termaksud didalamnya yaitu bukti yang di ajukan oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT berupa (Bukti Surat Tertanda T.1, Bukti Surat Tertanda T.2 dan Bukti Surat Tertanda T.3 ), dengan tidak mempertimbangkan serta meneliti secara seksama sah atau tidaknya seluruh bukti yang diajukan oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT demikian pula Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan sahnya suatu perjanjian yang diatur

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana dengan jelas dikatakan Bahwa dalam konteks pasal 1320 KUHPerdara, bicara sahnya jual beli haruslah berdasarkan : 1: sepakat, 2: Kecakapan untuk mengadakan Perikatan, 3: Suatu Hal Tertentu, 4: Sebab Hukum yang halal; Bahwa yang masuk dalam syarat subjektif, sepakat harus disepakati oleh kedua belah pihak, cakap jual beli harus dilakukan dengan cakap;

3. Bahwa PEMBANDING/dahulu PENGUGAT sangat keberaratan dengan pertimbangan majelis Hakim pada Halaman 30 Paragraf ke 4, bahwa (bukti surat tertanda T.1) berupa surat Penjualan, tertanggal 26 Desember 1994 dan (bukti surat tertanda T.2) berupa Kwitansi tertanggal 26 Desember 1994, serta (bukti surat tertanda T.3) berupa kwitansi tertanggal 9 November 1994, dimana Majelis Hakim telah keliruh serta kurang teliti dalam memperhatikan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT dengan mana hal ini berkaitan pula dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 32 Paragraf ke 5 bahwa ternyata ada terdapat kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar yaitu kwitansi tertanggal 9 November 1994 yang mana dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT telah membayar kepada TURUT TERBANDING/dahulu PENGUGAT yaitu Martha Worotikan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Kemudian Kwitansi tertanggal 26 Desember 1994 yang mana dapat diketahui pula bahwa Tergugat ada membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan demikian bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan serta meneliti dengan seksama bahwa telah terjadi kekeliruan dengan adanya tidak keseuaian antara total jumlah kedua kwitanasi yaitu (Bukti surat tertanda T.3 dan Bukti Surat Tertnda T.2) dengan (Bukti surat Tertanda T.1) dimana jumlah yang dibayarkan pada Bukti surat Tertanda T.3 berjumlah Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Bukti Surat Tertanda T.2 Berjumlah Rp. 550.000,(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan demikian kalau dijumlahkan kedua Kwitansi tersebut akan berjumlah Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga Ratus ribu Rupiah) dengan demikian patutlah dipertanyakan keabsahan dari Bukti surat Tertanda T.1 dengan mana jumlah yang tertera pada kwitansi Bukti Surat T.3 sebesar Rp : 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah dengan kwitansi T.2 sebesar :

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT sangat keberaratan dengan pertimbangan majelis Hakim pada Halaman 30 Paragraf ke 4, Bahwa apa yang menjadi dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai Surat Penjualan (Bukti Surat Tertanda T.1) dimana dengan jelas telah dibuat oleh TERBANDING/dahulunya TERGUGAT tanpa diketahui oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sebab surat yang dimaksud memiliki cacat hukum yaitu dimana telah dipalsukannya data diri PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dengan mana yang disebutkan bahwa pada saat Surat Penjualan itu dibuat dimana bahwa PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT (BERTJE WEHANTOUW berumur 42 tahun dan TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT yaitu MARTHA WOROTIKAN berumur 43 tahun) namun pada fakta hukum bahwa pada saat Surat Penjualan itu dibuat oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT dimana PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT (BERTJE WEHANTOUW baru berusia 41 tahun Tujuh bulan dengan mana bahwa BERTJE WEHANTOUW lahir pada tanggal 14-05 1953 dan TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT yaitu MARTHA WOROTIKAN berusia 41 tahun Sembilan bulan yang lahir pada tanggal 07-03-1953) dengan demikian hal ini sudah sangat jelas bahwa bukti dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT memiliki cacat Hukum dan dengan tegas dibantah kebenaran serta keabsahannya oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, demikian pula bahwa yang dikatakan oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT bahwa (Bukti Surat tertanda T.1) yang ditanda tangani di Desa Kamangta pada tanggal 26 Desember 1994 sedangkan fakta Hukum PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT pada saat itu sedang berada dan tinggal di Jakarta “apakah mungkin seseorang berada pada tempat yang berbeda pada waktu yang sama” sebab dalam fakta hukum apa yang telah dijelaskan TERBANDING/dahulu TERGUGAT pada persidangan bahwa surat itu dibuat dalam bentuk konsep di Jakarta oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT kemudian Surat Tersebut (Bukti Surat Tertanda T,1) diketik serta ditatangani di Desa Kamangta pada tanggal 26 desember 1994 adapun fakta hukum bahwa PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT pada saat

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berada dan tinggal di Jakarta, nanti kemudian pada tahun 1998 baru PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT/dahulu PENGGUGAT pulang ke Desa Kamangta.

5. Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yaitu mengenai Sahnya kwitansi (Bukti Surat Tertanda T.3) yang dibuat oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT bahwa hal tersebut dibantah dengan tegas kebenarannya oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dimana berdasarkan fakta hukum TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tidak pernah menandatangani kwitansi penjualan dengan TERBANDING/dahulu TERGUGAT, dan dengan jelas bahwa telah membuat serta memalsukan tanda tangan dari TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT pada kwitansi pertama yang dibuat di Depok (Bukti surat Tertanda T.3) dengan mana dalam surat tersebut telah ditandatangani oleh TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT yang adalah istri dari PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dengan TERBANDING/dahulu TERGUGAT hal ini pula dengan tegas dibantah kebenarannya oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT selanjutnya ada kwitansi yang kedua yang dibuat di Desa Kamangta dimana yang bertanda tangan adalah orang tua PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dengan TERBANDING/dahulu TERGUGAT (Bukti surat Tertanda T.2) hal ini pula dibantah dengan tegas kebenarannya sebab tidak sesuai dengan fakta hukum dimana kwitansi tersebut telah dibuat oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT adapun PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT tidak pernah menandatangani kwitansi apapun tentang jual beli tanah dengan TERBANDING/dahulu TERGUGAT.
6. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya halaman 29 dan halaman 30 yakni Tentang Pertimbangan Hukumnya hanya berdasarkan pada pasal 1457 KUHPerdara dan pasal 1458 KUHPerdara dengan tidak mempertimbangkan apakah sahnya atau tidaknya alat bukti TERBANDING/dahulu TERGUGAT berupa Surat Penjualan serta kwitansi jual beli yang telah dibuat oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT dimana dalam fakta hukum bahwa PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Surat Penjualan (Bukti surat Tertanda T.1) dan juga pada salah satu kwitansi dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT (Bukti Surat Tertanda T.3) adapun kwitansi yang lain ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING/dahulu TERGUGAT dengan orang tua  
PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT (Bukti Surat Tertanda T.2),  
demikian pula Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo hanya  
mempertimbangkan dengan pasal 1457 KUHPerdara dan pasal 1458  
KUHPerdara dengan tidak mempertimbangkan sah atau tidaknya suatu  
perjanjian berdasarkan mempertimbangkan Serta pendapat dan  
keterangan Ahli : DR JEMMY SONDAKH,SH,MH pada halaman 17 dan 18  
yang dalam keterangan memberikan Pendapat yang pada pokoknya kami  
kutip :

- Bahwa Jenis peralihan Hak atas nama warisan, hibah, jual beli
- Tata cara peralihan PP24 tahun 1994
- Bahwa mekanisme jual tanah secara spesifik disebut peralihan tanah yang diatur PP 19 dan PP 24 tahun 1997 itu diatur dalam peralihan hak
- Bahwa syarat dipenuhi oleh penjual dan PP 24 1997;
- Bahwa sah jual beli tanah harus didepan PPAT diluar PPAT itu akta dibawah tangan
- Bahwa yang membuat akta tanah ada 2 Camat dan Notaris yang diangkat sebagai PPAT;
- Bahwa PPAT sementara adalah Camat;
- Bahwa 2 pejabat diberi kewenangan untuk mengeluarkan akta otentik dapat dipercaya, akta tulen, akta yang sah itu disebut bukti alat bukti kepemilikan.
- Bahwa akta ptentik dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh pejabat;
- Bahwa pasal 5 tahun 1960 mengadopsi hukum adat;
- Bahwa dalam jual beli harus tunai;
- SEMA Nomor 7 melindungi penjual, pembeli bisa menuntut kepada penjual;
- Bahwa dalam konteks pasal 1320 KUHPerdara, bicara sahnya jual beli : sepakat, cakap dan objek tertentu;
- Bahwa yang masuk dalam syarat subjektif, sepakat harus disepakati oleh kedua belah pihak, cakap jual beli harus dilakukan dengan cakap;
- Bahwa akta dibawah tangan tidak bisa dipakai;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi ditanda tangani oleh kedua belah pihak, tidak didepan pejabat itu akta dibawah tangan kwitansi tidak dihadapan pejabat;
  - Bahwa yang sudah dilaksanakan dan sudah terlaksana sepanjang tidak ada sengketa;
  - Bahwa kalau ada sengketa, yang sudah terlaksana sepanjang tidak dipermasalahkan;
  - Bahwa jual beli wajib dihadapan pejabat;
  - Bahwa dihadapan pejabat kalau ada atribusi;
  - Bahwa dihadapan hakim kalau ada sengketa;
  - Bahwa PP 39 tahun 1997, tidak berlaku surat;
  - Bahwa PP 24 tahun 1994, kejadian yang sudah terlaksana aturan yang terkemudian maka aturan yang sekarang membatalkan yang sekarang;
  - Bahwa surat-surat yang dibuat dalam jual beli harus diberikan kepada pembeli
  - Bahwa Pengausaan 24 tahun;
  - Bahwa Pengingkaran terhadap akta jual beli yang bertanggung jawab pejabat;
  - Bahwa pengingkaran terhadap surat pejabat yang berwenang yang menilai adalah hakim.
7. Bahwa dengan kurang teliti serta keliru Majelis Hakim mengenai keabsahan Bukti surat dari TERBANDING/dahulu TERGUGAT berupa Bukti surat Penjualan (Bukti Surat Tertanda T.1) dan Bukti surat berupa Kwitansi (Bukti surat Tertanda T.2) serta Bukti surat berupa kwitansi (Bukti surat Tertanda T.3) dan tidak cukupnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum dalam putusannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Manado dibatalkan, dan oleh karena itu kiranya Majelis Hakim dalam Tingkat Banding memeriksa kembali keabsahan Bukti Surat Tertanda T.1, Bukti Surat Tertanda T.2 dan Bukti Surat Tertanda T.3 dari TERBANDING dahulu TERGUGAT, selanjutnya kiranya Majelis Hakim dalam Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sendiri dan menyatakan gugatan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT diterima.
- MAKA: Berdasarkan hal tersebut diatas, PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding di

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado berkenan memutuskan perkara a quo dengan diktum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor. 242/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 16 Desember 2019.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum TERBANDING/dahulu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada Putusan ini.
3. Menghukum TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Mohon Keadilan/Terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak membuat, menandatangani Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh BERTJE WEHANTOUW, melalui penasehat hukumnya Hartum Vicky Gaghana, SH, sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a-quo karena menurut Terbanding/Tergugat, semua keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidaklah salah dan sudah tepat dalam mempertimbangkan hubungan-hubungan hukum sehingga penerapan hukumnya sudah benar.
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak teliti dalam menentukan pihak sehingga seharusnya Martha Worotikan adalah pihak Pembanding juga karena yang bersangkutan adalah Pihak Penggugat bersama-sama dengan Bertje Wehantouw. Apabila kedua pihak tersebut dipisahkan maka Martha Worotikan dianggap telah menerima putusan Majelis Hakim PN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan dalil keberatan Pembanding/Penggugat adalah dalil yang sudah di pertimbangkan secara detail dan sangat jelas berdasarkan bukti dan keterangan saksi (fakta persidangan) dalam agenda persidangan. Oleh sebab itu tidak ada hal baru yang dapat Pembanding/Penggugat ajukan sebagai dasar keberatan/banding.
4. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sangatlah tepat dan jelas serta sangat bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (bukti dan keterangan saksi) mengenai surat penjualan, dimana Pembanding/Penggugat dalam dalil keberatannya point 2 mendalilkan surat penjualan tersebut tidak pernah diketahuinya dan juga tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 26 Desember 1994, namun ternyata Penggugat dalam pembuktian tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya termasuk pula tidak dapat membuktikan mengenai jual beli tersebut tidak sah. (vide Putusan hal 31 alinea pertama). Kalaupun Pembanding/Penggugat merasa bukti T-1 sd T-3 adalah tidak sah, mengapa Pembanding/Penggugat tidak pernah melaporkan semua tindakan Terbanding/Tergugat selama ini (sebelum gugatan ini didaftarkan) atas dugaan tindak pidana “PEMALSUAN” (Pasal 263 KUHP), “PENYEROBOTAN” (Pasal 167 KUHP) dan “PENCURIAN” (Pasal 362 KUHP) serta “PENGGELOMBONGAN HAK ATAS TANAH” (Pasal 385 KUHP). Mengapa semua tindakan Terbanding/Tergugat dibiarkan dan baru sekarang dipermasalahkan ?. Semua itu telah dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam putusan halaman 31.
5. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam dalil keberatannya point 3 mempermasalahkan jumlah uang yang tercantum dalam T-1 tidak sesuai dengan total jumlah uang dalam bukti T-2 dan T-3. Hal ini sangatlah tidak rasional apabila dalam memori banding ini, Pembanding/Penggugat mempermasalahkan jumlah uang yang diterima “LEBIH” dari yang diperjanjikan dan bukan mempermasalahkan tentang benar tidaknya tanda tangan Penggugat/Pembanding. Apabila Pembanding/Penggugat berdalil demikian, mengapa Pembanding/ Penggugat bersedia bertanda tangan

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND*



dalam kwitansi apabila jumlahnya lebih. Hal mana telah dipertimbangkan secara jelas dan tepat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan tertuang dalam putusan halaman 32 alinea 5 sampai dengan halaman 33 alinea 2. Sangat terkesan Pembanding tidak jeli dalam memberikan alasan banding.

6. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam dalil keberatannya point 4 dan 5 secara umum membahas adanya tindak pidana "PEMALSUAN" (Pasal 263 KUHP) akan tetapi pada kenyataannya "TIDAK BERANI" untuk membuat laporan polisi yang berkaitan dengan pemalsuan identitas dan pemalsuan tanda-tangan serta pemalsuan dokumen terhadap bukti T-1 dan bukti T-3, padahal ancaman hukumnya 6 (enam) tahun dan "MUNGKIN" dapat membuat Terbanding/Tergugat ketakutan dan pada akhirnya menyerah karena bukti T-1 dan bukti T-3 tersebut dinyatakan tidak berlaku sah mengikat karena batal demi hukum. Sejatinya dari tahun 1994 sampai dengan saat ini obyek in casu dikuasai dan digunakan oleh Terbanding/Tergugat dan bahkan sering disewakan kepada saudara-saudara/kenalan dekat dengan Pembanding/ Penggugat Hal keberatan mana sudah dijelaskan secara tegas dan jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam salinan putusannya halaman 32 alinea ke-6 sampai dengan halaman 33 alinea ke-1 yang tertulis : "Menimbang, bahwa bila memperhatikan keberadaan dari kwitansi tertanggal 9 November 1994 tersebut, maka terhadap dalil sangkalan Penggugat yang menyatakan bahwasannya Penggugat tidak mengetahui dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi serta pula tidak mengetahui tentang adanya jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut, patut untuk diragukan, sebab jika Penggugat tidak mengetahui, lalu siapakah yang mengatakan dan memasukkan data kalau tanah yang menjadi obyek jual beli sebagaimana dalam kwitansi tersebut adalah harta kawin (Pamehe) milik Penggugat, karena pengakuan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Pamehe atau harta kawin tersebut telah sejalan pula dengan isi dari kwitansi tersebut".

7. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam dalil keberatannya point 6 menitikberatkan pada sah atau tidaknya alat bukti Terbanding/Tergugat yang adalah merupakan ranah hukum pidana, oleh sebab itu tidak perlu

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugatanggapi dalam kontra memori banding ini. Akan tetapi mengenai sah tidaknya suatu perjanjian sudah jelas sekali tersirat dalam pertimbangan mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada putusan halaman 29 dan 30, dimana bukan lagi pasal 1320 KUH Perdata yang dibahas (karena semua unsur telah terpenuhi) akan tetapi Pasal 1457 KUH Perdata dan Pasal 1458 KUH Perdata. Kemudian mengenai pendapat ahli, Pembanding/Penggugat tidak menguraikan maksud yang menjadi dalil keberatan akan tetapi apabila Pembanding/Penggugat mendalilkan keberatannya mengenai tatacara peralihan berdasarkan PP No.24/1997 maka Terbanding/Tergugat mengingatkan kembali kepada Pembanding/Penggugat mengenai pendapat ahli yaitu : “prosedur dan aturan hukum peralihan obyek tanah berdasarkan PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga proses peralihan yang terlaksana pada tahun 1994 sebelum aturan tersebut dibuat “TIDAK” tunduk pada aturan tersebut (HUKUM TIDAK BERLAKU SURUT) sehingga proses yang sudah dijalankan adalah “SAH” (vide Salinan Putusan Halaman 17 sampai dengan 18).

8. Bahwa semua dalil Pembanding/Penggugat adalah sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Utara di Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat..
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Mnd tertanggal 16 Desember 2019.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mencermati secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Desember 2019, Memori banding dari

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding, semula Tergugat, beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan adil perkara tersebut, sehingga tidak ada hal – hal yang baru lagi yang perlu dipertimbangan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 242/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 16 Desember 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding, oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding, semula Pengugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dariPembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 242/Pdt.G/2019/ PN.Mnd tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);

*Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu 10 Juni 2020 oleh kami Dr.JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, FRANGKI TAMBUWUN, S.H.,M.H., dan MUSTARI, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 April 2020 Nomor 64/PDT/2020/PT MND putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim – hakim anggota dengan dibantu ARWIN, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FRANGKI TAMBUWUN, S.H.,M.H. Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.

TTD

MUSTARI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ARWIN, S.H.

### Biaya-biaya:

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.64/PDT/2020/PT MND



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)